

The Asia Pacific

Journal of Management Studies

E – ISSN : 2502-7050

P – ISSN : 2407-6325

Vol. 10 | No. 1

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PELAPORAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLA DANA DESA

Fazriatin Nufus* Usep Siswadi** Firmansyah***

*,**, *** Universitas La Tansa Mashiro. Rangkasbitung, Indonesia

Article Info

Keywords:
Utilization of Information Technology, Reporting Systems, Community Participation, Village Fund Management Accountability

Abstract

Village Funds are funds used to finance government administration, implementation of development, community development and empowerment of rural communities with the aim of studying or knowing the effect of Utilization of Information Technology, Reporting Systems, and Community Participation on Accountability of Village Fund Management in Warunggunung District in 2022. This study uses quantitative methods. The population used in this study were 40 respondents in the warungung sub-district. Sampling using purposive sampling method using primary data, primary data in this study is data in the form of data from the distribution of questionnaires. The research data were analyzed using multiple linear regression analysis method with the help of SPSS version.24. The results of this study found that the Information Technology Utilization Variable partially affected the Accountability of Village Fund Management, partially the Reporting System Variable had an effect on the Accountability of Village Fund Management, and the Community Participation variable had no effect on Village Accountability. Fund Management. and Simultaneously the Variables of Utilization of Information Technology, Reporting Systems and Community Participation have a significant effect on Village Fund Management Accountability.

Dana Desa Merupakan dana yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaan masyarakat desa, tujuannya untuk meneliti atau mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem pelaporan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Warunggunung Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 responden yang ada di kecamatan warungung. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan data primer,data primer dalam penelitian ini adalah data berupa data hasil kuesioner yang disebar. Data penelitian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi.24. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, secara parsial Variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan variabel Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . dan Secara simultan Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Corresponding Author:

Fazriatin nufus71@gmail.com

The Asia Pacific Journal of Management Studies
Volume 10 dan Nomor 1
Januari - April 2023
Hal. 63 – 70



©2023 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Dana desa menurut UU No. 60 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Permendagri No. 20 Tahun 2014 menyebut bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri No. 20 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penantauusahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas yaitu Transparan (Keterbukaan) artinya segala sesuatu dan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Akuntabel artinya setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Partisifatif artinya dalam melakukan setiap tindakan harus melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Rangkaian dan asas pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lancar sesuai rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Menurut Choirul Shaleh dkk (2020 : 34) akuntabilitas merupakan kewajiban–kewajiban dari pada individu atapun penguasa yang telah dipercaya untuk mengelola sumber–sumber daya publik dan yang berkaitan dengannya agar dapat menjawab hal–hal yang terkait dengan pertanggung jawaban fiskal, manajerial serta program.

Berdasarkan uraian konsep akuntabilitas dapat dikategorikan ada beberapa jenis akuntabilitas. Day Klien (dalam ferlie et. Al., 1996) menggolongkan dan membedakan akuntabilitas dalam 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas politik dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas politik dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban lembaga atau pejabat sebagai penerima mandat atau kewenangan dari rakyat atas tindakan atau keputusan yang mereka lakukan kepada publik, baik kepada kelompok masyarakat yang lebih kecil maupun kelompok masyarakat yang lebih luas. Sedangkan akuntabilitas manajerial diartikan sebagai pertanggungjawaban dari penerima/pemegang mandat dari publik atas pelaksanaan tugas yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan kriteria, standar dan prosedur yang juga telah disepakati bersama atau diputuskan sejak awal.

Salah satu bentuk desentraliasasi ialah digulirkannya dana desa pada tahun 2015. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa agar mengalokasikan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang berkompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, memberi kemajuan ekonomi masyarakat, dan menghindari kesenjangan pembangunan nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik

(BPS) 2018, desa yang tersebar diseluruh indonesia berjumlah 83.344 desa. Seluruh desa di Indonesia merupakan bagian yang paling kecil, yang dinaungi oleh kabupaten di Indonesia. Tiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugasnya, setiap desa memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam mengelola aset atau keuangan desa, serta menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) (Undang-Undang No.6 tahun 2014). Jumlah dana desa mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya seperti disajikan dalam tabel 1.1 yang memperlihatkan jumlah dana yang diterima setiap desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Besarnya jumlah dana yang ditransfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadi korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh alokasi dana desa tersebut. Berbagai pelanggaran telah terjadi di desa seluruh indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan faktor integritas dan pengawasan yang lemah. Kemungkinan juga penyebab dari pelanggaran tersebut ialah ketidaktahuan aparatur desa terhadap regulasi yang ada, ataupun terdapat unsur kesengajaan dengan lemahnya sistem dan prosedur keuangan menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan. Permasalahan yang sering terjadi mengenai akuntabilitas dana desa ialah minimnya pengetahuan yang dimiliki aparatur desa.

Pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan mengenai akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Bahwa perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman akuntansi akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Perwujudan

pencapaian akuntabilitas salah satunya adalah pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan pelaporan keuangan desa sering bermasalah dikarenakan perangkat desa yang belum melek akuntansi (Berita satu, 2015). Mengingat dana yang digulirkan untuk desa cukup besar dan kewenangan diberikan pada perangkat desa yang minim pengetahuan, akan berpotensi melakukan korupsi oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Pemerintah daerah memiliki peranan dalam memperhatikan mengenai kapabilitas pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan secara detail dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Perangkat desa perlu diberikan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas penting dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan kepastian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menjadi penghubung kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Persoalan korupsi pada dana desa juga diakibatkan karena tidak baiknya perencanaan manajemen dana desa, jumlah dana desa yang besar itu harus diberikan pendampingan, pengawasan serta pemeriksaan terus menerus.

Secara nyata bisa dilihat bahwa pengelolaan dana desa kurang bagus, hal itu bisa disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyusun anggaran, rendahnya pengetahuan yang dimiliki aparatur desa, serta ketidakefektifan pengawasan dalam pengalokasian dana desa yang merujuk pada

lemahnya pertanggungjawaban dalam penggunaan dana gampong tersebut.

Pengelolaan dana desa telah terjadi beberapa permasalahan seperti keterlambatan penyampaian laporan yang mengakibatkan tidak direalisasikan dana desa untuk tahun selanjutnya, seperti yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 25 dari 152 desa belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dana desa tahap pertama sehingga berakibat pada terhambatnya pencairan dana tahap kedua dan juga ketidaksesuaian laporan yang dibuat dengan yang direalisasikan, serta belum optimalnya penyerapan anggaran. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut untuk adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik dari aspek keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Corruption Watch merilis data mengenai jumlah data korupsi tahun 2020 dalam lirisani itu anggaran desa kasus korupsi 44 dari total 169 kasus korupsi sepanjang 2015 sampai 2018 tercatat 252 kasus dengan total kerugian negara Rp.187 miliyar, fenomena ini tentu saja menjadi hal yang memperngaruhi amanat undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa belum dilaksanakan secara optimal.

Kasus korupsi bisa terjadi karena belum meratanya pengelolaan proyek ditingkat pelaksanaan yaitu aparat desa. Jumlah APBN dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015-2020 mencapai lebih dari Rp 329 triliun untuk 71.074 desa (BPS,2018). Dana besar tersebut memerlukan kemampuan yang mempunyai untuk pengelolaan proyek yang sianggakan. Dana desa dalam APBN yang juga sesuai dengan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik, menghapuskan pembangunan, memperkuat perekonomian desa, mengurangi dan memperdayakan masyarakat desa.

Dalam hal ini, aparat desa perlu dibekali dengan kemampuan mengelola proyek atau manajemen proyek. Kemampuan pengelolaan proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan

proyek, organisasi dengan pengelolaan sumber daya efektif, kenapa terjadi penyebab maraknya korupsi ditingkat desa yaitu : Karena minimnya perlibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa, minimnya fungsi pengawasan desa, terbatasnya akses warga terhadap informasi seperti anggaran desa dan korupsi juga tidak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk sengaja melakukannya karena keterbatasannya kemampuan dan ketidaksampaian mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa hardware, software dan useware dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut (1) teknologi informasi dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat, (2) Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah, (3) teknologi informasi dapat menjadi pengembang keterampilan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dengan aplikasi – aplikasi yang sesuai dengan kurikulum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Nur Aziz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019) yang berjudul pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas dana desa. Menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi terhadap akuntabilitas dana desa.

Sedangkan peneliti dari Ni Made Meisi Cahyani dan anak Agung Ketut Agus Suardika (2020) Menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yustin Novia Prawatiwi (2021) yang berjudul Pengaruh akuntansi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dalam

penelitian ini menunjukan bahwa partisifasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Sedangkan penelitian dari karyadi dan muhamad (2019) penelitian yang berjudul pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya alam manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Menurut sugiyono (2014 : 13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positive, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data secara instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitaif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dan variabel bebas atau independen ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X₁), sistem pelaporan (X₂) dan partisipasi masyarakat (X₃). Jenis penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dengan metode koesioner. Data diolah dengan alat analisis regresi linear berganda.

Menurut Sugiyono, (2014 : 115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Johar Arifin (2017 : 7) Populasi merupakan keseluruhan

subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu yang dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.

Populasi dalam peneltian ini adalah 12 desa dari 340 desa yang ada dikabupaten lebak dari 28 kecamatan, populasi disini mengambil 1 kecamatan yaitu kecamatan warunggunung yang berjumlah 12 desa, dan jumlah aparatur perangkat desanya yaitu 120 Apartur desa yang berada di kecamatan warunggunung.

Menurut sudaryono, (2019 : 175) Sampel merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Dan menurut sugiarto (2017 : 136) Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dari prosedur tertentu. Sampel yang diambil dari penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, kaur pemerintahan dan kaur ekonomi dan bangunan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model	Hasil Uji t	
	T	Sig.
(Constant)	3.786	.000
Pemanfaatan Teknologi	3.629	.001
Informasi		
Sistem Pelaporan	3.479	.000
Partisipasi Masyarakat	1.343	.188

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai probabilitas sig 0,001 < 0,05, maka H₀ diterima dapat disimpulkan artinya memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa variabel Sistem Pelaporan sebesar 0,000 dengan nilai probabilitas sig 0,000 < 0,05, maka H₀ diterima dapat disimpulkan

artinya memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar ($0,188 > 0,05$) maka H_0 tidak diterima dapat disimpulkan artinya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa..

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	78.422	3	26.141	5.085	.000 ^b
Residual	867.178	36	24.088		
Total	945.600	39			

Terlihat bahwa nilai F-hitung adalah 5,085 dengan probabilitas sig 0,000, sedangkan nilai Ftabel adalah 2,61 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung $>$ Ftabel (5,085 $>$ 2,61). Dan dapat diartikan secara keseluruhan yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat secara bersama – sama (Simultan) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian H_3 diterima.

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Dana Desa. Hal ini terlihat dari uji t, dimana nilai thitung sebesar 3,629 dengan nilai signifikansi $0,001 > 0,05$ dan hasil thitung sebesar 3,629 dengan ttabel 1,688 dengan demikian, H_1 diterima karena thitung $>$ dari ttabel (3,629 $>$ 1,688) yang artinya bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu menghasilkan dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Agung Yuda Andika dan Ni Wayan Alit Erlina Wati (2021) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi

berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari uji t, dimana nilai thitung sebesar 3,479 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan hasil thitung sebesar 3,479 dengan ttabel 1,688 dengan demikian, H_2 diterima karena thitung $>$ dari ttabel (3,479 $>$ 1,688) Yang artinya bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan apabila dalam pemanfaatan teknologi informasinya baik pasti sistem pelaporannya akan lebih baik lagi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Agus Suma Arta dan Ni Ketut Rasmini (2019) yang menyatakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari hasil uji t, dimana nilai thitung sebesar 1,343 dengan nilai signifikansi $0,188 < 0,05$ yaitu dimana nilai thitung sebesar 1,343 dengan nilai signifikansi 0,188 dan hasil thitung sebesar 1,343 dengan ttabel 1,688 dengan demikian, H_3 tidak diterima karena thitung $<$ dari ttabel (1,343 $<$ 1,688) yang artinya bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak ingin terlibat dalam aktivitas yang ada. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ni Komang Sintia Dwipayani dan Putu Nuniek Hutmaleontina (2022) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan dan Partisipasi

Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan teknologi Informasi, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel uji F menunjukan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan, dengan hasil Fhitung > Ftabel ($5,085 > 2,61$) dengan demikian H4 diterima artinya ada pengaruh secara simultan antara Variabel profitabilitas (Pemanfaatan teknologi) (X1), Leverage (Sistem Pelaporan) (X2) dan Pertisipasi Masyarakat (X3) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa (Pemanfaatan teknologi) (X1), (Sistem Pelaporan) (X2) dan Pertisipasi Masyarakat (X3) Berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. hal ini artikan karena adanya pengaruh baik terhadap sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian menunjukan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Maka H1 diterima. Dari hasil pengujian menunjukan bahwa variabel Sistem Pelaporan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Maka H2 diterima. Dari hasil pengujian menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Maka H3 ditolak. Berdasarkan dari hasil pengujian menunjukan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Sistem Pelaporan (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh secara simultan atau signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Maka H4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman dkk (2018). Pengelolaan administrasi keuangan pemerintah desa menuju pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Anisa Putri adelia dan Wilda Sri Munawaroh Harahap (2022) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, komitmen organisasi Terhadap Akuntabilitasa Pengelolaan Dana Desa. Jurnal sistem informasi, akuntansi dan manajemen, 29(1)
- Arifin, Johar (2017) SPSS 24 Untuk Penelitian dan Skripsi. Jakarta : Gramedia
- Choirul shaleh dkk (2020). Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. Pt Refika Aditama, Bandung.
- Dwi Sapartiningsih, Suharno dan Djoko Kristianto (2018) Analisis Pengaruh kompetensi SDA, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi anggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 1(3), 00 – 114.
http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri_no_20_TH_20181.pdf, rabu 22 Juni 2022.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>, 23 Juni 2022
- I Made Agus Suma Arta1 Ni Ketut Rasmini (2019) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1(1), 709-735.
- I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini, (2019) Pengaruh akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi masyarakat pada efektifitas pengelolaan dana desa, E-jurnal akuntansi, 1(7), 132-158.
- I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini, (2019) Pengaruh akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi masyarakat pada efektifitas pengelolaan dana desa, E-jurnal akuntansi, 1(7), 132-158.
- Ida Bagus Agung Yuda Andika dan Ni Wayan Alif Erlina Wati, (2021) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem

- pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Empiris Kecamatan Kerambitan). Hita Akuntansi dan Keuangan, (10).
- Kamaroesid Herry (2017) Pengelolaan keuangan desa dalam peraktik/penerapannya didesa. Mitra wacana media, jakarta.
- Karianga Hendra (2011) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah: persefektif hukum dan demokrasi, Pt Alumni, bandung.
- Muhamad Nur Aziz dan Sawitri Dwi Prastiti, (2019) pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas dana desa. Jurnal akuntansi, 2(7), 280 – 344.
- Ni Kadek Novita Pratiwi, Ni Pputu Ayu Kusumawati dan Ni Wayan Alit Erlinawati (2022) Pengaruh finansial Governance,peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hita akuntansi dan keuangan.
- Ni Komang Sintia Dwipayani dan Putu Nuniek Hutnaleontina (2022) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran,partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hita akuntansi dan keuangan.
- Ni Made Meisi Cahyani dan anak Agung Ketut Agus Suardika, (2020) Pengaruh sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Survei pada desa-desa dikecamatan abiansemal kab. Bandung). Hita Akuntansi dan Keuangan, (10).
- Ni Nyoman Pebi Krisnati,Kadek Dewi Padnyawati dan Putu Nuniek Hutnaleontina (2022) Pengaruh Kepemimpinan,Kejelasan sasaran Anggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitasa Pengelolaan Dana Desa. Hita akuntansi dan keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sudaryono (2019). Metodologi penelitian : kuantitatif, kualitatif dan mix method. Edisi Kedua. Pt RajaGrafindo Persada, depok.
- Sugiono (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Alfabeta CV, Bandung.
- Yuliansyah dan Rusmianto, (2016). Akuntansi desa. Salemba Empat, Jakarta
- Yustin Novia Prawatiwi (2021) Pengaruh akuntansi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Jurnal riset akuntansi, 24-29.